

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari studi yang dilakukan terhadap usulan pengembangan desa tertinggal di Kecamatan Panai Hilir, maka selanjutnya diuraikan kesimpulan dan rekomendasi terhadap desa tertinggal di Kecamatan Panai Hilir. Berikut ini merupakan hasil yang diperoleh dari penyusunan usulan pengembangan desa tertinggal di Kecamatan Panai Hilir.

1. Desa Sei Tawar merupakan desa tertinggal yang terdapat di Kecamatan Panai Hilir dengan indikator utama penyebab tertinggal yaitu akses jalan. Akses jalan menuju Desa Sei Tawar sulit dan kondisi jalan masih tanah, sedangkan jarak desa dengan ibu kota kecamatan sangat jauh yaitu 20 km. Hal ini menyebabkan pemasaran hasil tani terhambat dan sulit mendapat pelayanan sarana pendidikan. Desa Sei Tawar memiliki potensi lahan pertanian yang bisa dikembangkan menjadi lahan perkebunan sawit, karena sawit merupakan sektor unggulan desa tersebut. Usulan pengembangan yang dilakukan yaitu dengan peningkatan akses jalan.
2. Desa Sei Baru terletak di pesisir sungai yang mana sebagian besar mata pencaharian penduduk sebagai nelayan. Akses jalan di Desa Sei Baru rusak dan masih tanah. Jarak desa dengan ibu kota kecamatan tidak jauh yaitu 3 km (dekat) tetapi penduduk masih sulit mendapat pelayanan sarana pendidikan SMA, selain itu permasalahan lain juga muncul seperti nelayan masih menggunakan alat tangkap tradisional sehingga hasil ikan yang didapat sedikit. Desa Sei Baru memiliki potensi lahan pertanian yang bisa dikembangkan yang dapat mendorong perekonomian penduduk. Usulan pengembangan yang dilakukan yaitu dengan peningkatan akses jalan dan peningkatan teknologi penangkapan ikan.
3. Desa Wonosari memiliki akses jalan sulit dan kondisi jalan masih tanah. Jarak desa dengan ibu kota kecamatan tidak jauh hanya 4 km. Akses jalan sulit menyebabkan pemasaran hasil tani terhambat sehingga harga jual menjadi murah. Desa Wonosari sulit mendapat pelayanan sarana pendidikan maka

penduduk sekolah ditempat lain. Desa Wonosari memiliki potensi lahan pertanian yang bisa dikembangkan menjadi lahan perkebunan sawit, karena sawit merupakan sektor unggulan desa tersebut. Usulan pengembangan yang dilakukan yaitu dengan peningkatan akses jalan.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, diketahui desa tertinggal di Kecamatan Panai Hilir memiliki potensi pertanian yang bisa dikembangkan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan penduduk di desa tertinggal, mengingat masih minimnya akses jalan dan tingginya kemiskinan. Adapun yang akan menjadi rekomendasi dalam usulan pengembangan desa tertinggal di Kecamatan Panai Hilir adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan akses jalan tanah menjadi aspal di desa tertinggal diharapkan mampu meningkatkan ekonomi penduduk dengan mendukung produk unggulan dan mudah mendapat pelayanan pendidikan.
2. Peningkatan teknologi penangkapan ikan diharapkan mampu meningkatkan ekonomi nelayan dengan mengubah alat tangkap tradisional menjadi modern seperti *purse seine* dan *gill net* agar dapat meningkatkan pendapatan nelayan.
3. Pengembangan industri ikan kering seperti ikan asin dan ikan teri diharapkan mampu meningkatkan pendapatan nelayan dan membuka lapangan pekerjaan.
4. Meningkatkan tata kelola sumber daya alam yang lebih baik
5. Pembangunan sarana pendidikan SMP dan SMA yang mana tingkat pendidikan di desa tertinggal tinggi jika dibandingkan dengan kecamatan.

DAFTAR PUSTAKA

- .2008. *Modul Pola Kerja Terpadu*. Lembaga Administrasi Negara
- Adisasmita, Rahardjo. (2010). *Teori-Teori Pembangunan ekonomi: Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah*.Yogyakarta : Graha Ilmu
- Adisasmita, Raharjo. (2005). *Teori-Teori Pembangunan Wilayah dan Pertumbuhan Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Adisasmita, Raharjo. (2013). *Pembangunan Pedesaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Alkadri, Zendalam. (2001). *Pengembangan Wilayah: Sumberdaya Alam, Sumberdaya Manusia*. Jakarta: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
- Asy'ari I, Sapari. (1993). *Sosiologi Kota dan Desa*.Surabaya : Usaha Nasional
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu. 2021. *Kabupaten Labuhanbatu Dalam Angka Tahun 2020*. BPS Kabupaten Labuhanbatu.
- Badan Pusat Statistik Kecamatan Panai Hilir. 2019. *Kecamatan Panai Hilir Dalam Angka Tahun 2019*. BPS Kecamatan Panai Hilir.
- Badan Pusat Statistik Kecamatan Panai Hilir. 2020. *Kecamatan Panai Hilir Dalam Angka Tahun 2020*. BPS Kecamatan Panai Hilir.
- BAPPEDA Kabupaten Labuhanbatu. 2015. *Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2015-2035*. BAPPEDA Kabupaten Labuhanbatu.
- BAPPEDA Kabupaten Labuhanbatu. 2016. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016-2021*. BAPPEDA Kabupaten Labuhanbatu.
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 2021. *Indeks Desa Membangun Tahun 2020*.PMD Kabupaten Labuhanbatu.

- Hakim, D. L. (2010). *Aksesibilitas Air Bersih Bagi Masyarakat di Permukiman*. Universitas Diponegoro
- Jayadinanta, Johara. (1992). *Pembangunan Desa Dalam Perencanaan*. Bandung: Penerbit ITB
- Kantor Desa Sei Baru. 2021. *Profil Desa Sei Tawar Tahun 2020*.
- Kantor Desa Sei Tawar. 2021. *Profil Desa Sei Tawar Tahun 2020*.
- Kantor Desa Wonosari. 2021. *Profil Desa Sei Tawar Tahun 2020*.
- Kaputra, dkk. (2013). *Pengembangan Daerah Tertinggal*.
- Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 2020. *Standar Operasional Prosedur (SOP) Indeks Desa Membangun Tahun 2020*. Jakarta: KEMENDESA
- Malik, dkk. (2008). *Pengembangan Daerah Tertinggal*.
- Nurzaman, S. S. (2012). *Perencanaan Wilayah Dalam Konteks Indonesia*. Bandung: Penerbit ITB
- Puspasari, A. (2016). *Arahan pengembangan desa tertinggal Kabupaten Bondowoso berdasarkan aspek sosial, ekonomi, dan infrastruktur*. Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya).
- Rambe, Joorner. (2018). *Kebijakan Dan Strategi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal*. Lembaran Negara RI Tahun 2014, No. 6. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 63 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024*. Sekretariat Negara. Jakarta.

- Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Lembaran Negara RI Tahun 2014, No. 4. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Riyadi, Ambardi, Socia. (2002). *Pengembangan Wilayah – Kajian Konsep dan Pengembangan*. Jakarta: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
- Sadu Wasistiono. (2007). *Prospek Pembangunan Desa*. CV Fokusmedia. Bandung
- Silverman, Steven N. and Nori L. Silverman. 1994. *Using Total Quality Tools for Marketing Research: A Qualitative Approach for Collecting Organizing, and Analyzing Verbal Response Data*.
- Sugiarto. (2006). *Kinerja Pelayanan Air Bersih*. Program Pascasarjana Mmagister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro. Semarang
- Syafruddin, A. B. (2003). *Prinsi Dasar Perencanaan Pembangunan: Dengan Pokok Bahasan Khusus Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: CV Rajawali
- Trinanda, R. A., & Santoso, E. B. (2013). *Penentuan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketertinggalan Kawasan Kabupaten Pamekasan*. Jurnal Teknik ITS, 2(2).
- Triutomo, Sugeng. (2001). *Tujuan Pengembangan Wilayah..* Jakarta: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
- Wanggih. (2004). *Rencana Kerja Sub-Direktorat Kawasan Tertinggal*. Baenas. Jakarta
- Yohana, L. (2017). *Arahan Pengembangan Ekonomi Pada Daerah Tertinggal Berdasarkan Subsektor Pertanian di Desa Alasbayur, Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo*. Institut Teknologi Sepuluh Nopember.